# PUTUSAN Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Plk



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam

persidangan M	lajelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat
antara :	
PEMBANDING	<b>5,</b> tempat tanggal lahir Bandar Agung, 29 Maret 1995, agama
	Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
	Anggota Polri/Polda Kalimantan Tengah, tempat
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada
	BAMBANG EDI PRAYITNO, S.H.,M.H. Advokat dari
	Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STIH
	Habaring Hurung Sampit yang beralamat di Jalan Ki Hajar
	Dewantara No. 56 Sampit. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10
	Mei 2020, terdaftar dalam register kuasa pada Kepaniteraan
	Pengadilan Agama Sampit dengan Nomor 59/SK-KH/2020/PA.Spt.
	semula sehagai TERGLIGAT sekarang sehagai

#### Melawan

PEMBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

TENTANO DODON'T ENNANA
Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 14 April 2020 <i>Masehi</i> bertepatan dengan tanggal 20 Syakban1441 <i>Hijriyah</i> yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( <b>PEMBANDING</b> ) terhadap Penggugat (Yudha Krismihani Pusparini binti Bambang Wujanarko);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 14 April 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 15 Me 2020;
Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 22 Mei 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit tanggal 26 Mei 2020, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 14 April 2020 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Supriyanto bin Kasduan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam putusan karena di samping keluarga Terbanding dan tidak didasarkan apa yang dilihat didengar dan dialami sendiri oleh saksi;------

- 2. Bahwa Saksi Budi Hartono bin Wagiman tidak dapat dijadikan bukti karena tidak didasarkan apa yang dilihat didengar dan dialami sendiri oleh saksi;-----
- 3. Bahwa tidak benar Pembanding dianggap sebagai pemakai aktif narkoba jenis sabu;-----
- 4. Bahwa Pembanding tidak mengajukan saksi satupun karena tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, seluruh keluarga dan kerabat Pembanding melihat dalam keadaan baik-baik saja;----
- 5. Bahwa dalil yang diajukan Terbanding Pembanding dan Terbanding pisah rumah hal tersebut terjadi bukan karena akibat pertengkaran, melainkan Pembanding ditugaskan dan ditempatkan di Mapolda Kalimantan Tengah;---
- 6. Bahwa Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 huruf f kedua saksi yang diajukan Terbanding tidak pernah mengetahui secara persis pertengkaran Pembanding dan Terbanding hanya mendengar dari cerita Terbanding saja;------
- 7. Bahwa alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, seluruh yang didalilkan dan diajukan Terbanding tidak dapat menjadikan dasar atau landasan Perceraian;------

Bahwa Pembanding tidak menginginkan terjadi perpisahan, perceraian dan ingin bersatu lagi membina rumah tangga serta memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya agar putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 14 April 2020 dibatalkan;-------

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding bertanggal Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terbanding tidak mungkin melanjutkan membina rumah tangga dengan Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut;-----

Membaca Berita Cara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt yang pada pokoknya Terbanding pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Sampit dan telah memeriksa Berkas Perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dan membaca pula Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 26 Juni 2020 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sampit;-----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan register nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Plk tanggal 6 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding Terbanding dengan W 16dan surat Nomor A/782/HK.05/VII/2020;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Norhadi S.H.I. M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;-------

Menimbang, bahwa dalil gugat cerai Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat/Pembanding sering memukul Penggugat/Terbanding karena dipicu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, dan pengakuan Tergugat/Pembanding keterangan 2 (dua) serta orang saksi Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, sudah satu tahun lebih tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding sering memukul Penggugat/Terbanding karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba, sedangkan menurut Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding melakukan

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sebab dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini disidangkan di Tingkat Banding sudah satu tahun lebih dan sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layakya suami isteri, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (sebagaimana yang telah teriadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding Tergugat/Pembanding) akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: -----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدين فع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العد الة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya angka 1 bahwa Saksi Supriyanto bin Kasduan tidak dapat dijadikan alat bukti karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat/Terbanding, keberatan Pembanding ini tidak dapat diterima karena saksi Supriyanto bin Kasduan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau perkawinan dengan Terbanding sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg, dan keberatan Pembanding keterangan saksi tidak didasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami saksi, keberatan Pembanding ini juga tidak dapat diterima karena saksi-saksi Penggugat/Terbanding menerangkan dibawah sumpahnya apa yang dilihat didengar dan dialami, sedangkan keberatan Pembanding yang lainnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama sehingga keberatan Pembanding ini harus di kesampingkan;------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-------

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ------

# MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 797/Pdt.G/2019/PA.Spt. tanggal 14 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 *Hijriyah*;------

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 *Miladiyah*,bertepatan dengan tanggal 6 Muharram1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H dan Drs. H. Moh. Mujib, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 14 Januari 2020 Nomor 8/Pdt.G/ 2020/PTA.Plk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Lisnawati S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

# Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawatie, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp. 134.000,-- Redaksi : Rp. 10.000,-- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)